



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
AKTIVITAS KEHUMASAN PADA BIDANG HUBUNGAN MEDIA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebijakan Hubungan Media bertujuan untuk mengatur interaksi organisasi dengan media massa guna membangun citra positif, meningkatkan visibilitas, dan memastikan konsistensi serta akurasi informasi yang disampaikan kepada publik;
 - b. bahwa dalam aktivitasnya, bidang Hubungan Media menjalin kerjasama dengan beberapa media siber (portal berita) dengan cakupan kerja regional dan nasional serta internasional;
 - c. bahwa selain media siber, bidang Hubungan Media pun turut melakukan Kerjasama dengan media arus utama (cetak dan elektronik) dalam upaya meningkatkan citra institusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, Aktivitas Kehumasan pada Bidang Hubungan Media ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
 5. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 018/Kpts/YLPI-VI/2021 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG AKTIVITAS KEHUMASAN PADA BIDANG HUBUNGAN MEDIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Riau.
2. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disebut UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Siaran Pers adalah susun siaran pers yang mencakup informasi penting, jelas, dan sesuai dengan panduan organisasi yang didistribusikan melalui saluran resmi.
4. Briefing Media adalah konferensi pers untuk memberikan informasi langsung kepada media, terutama untuk pengumuman besar atau krisis.
5. Konten Digital adalah konten yang dibuat untuk distribusi platform digital, termasuk situs web dan media sosial resmi untuk menyebarkan informasi kepada media dan publik.
6. Pernyataan Awal adalah pernyataan segera setelah krisis teridentifikasi dan menyampaikannya secara terbuka dan transparan.
7. Koordinasi Internal adalah koordinasi yang dilakukan dengan tim manajemen krisis untuk memastikan konsistensi pesan dan langkah-langkah yang diambil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan dasar hukum mengenai Aktivitas Kehumasan pada Bidang Hubungan Media di UIR.
- (2) Tujuan dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Aktivitas Kehumasan pada Bidang Hubungan Media di UIR.

BAB III PROSEDUR INTERAKSI DENGAN MEDIA

Pasal 3

- (1) Interaksi UIR dengan media adalah Kerjasama publikasi berita positif dan upaya pencegahan penyebaran isu negatif yang tersebar di masyarakat.
- (2) Kaidah Kerjasama dinaungi dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Rektor dan Pimpinan Media.
- (3) Beberapa kriteria media yang terlibat dalam Kerjasama media adalah sebagai berikut:
 - a. Media adalah Perusahaan pers resmi dan terdaftar;
 - b. Media adalah Perusahaan pers dengan status sekurang-sekurangnya telah terverifikasi administrasi oleh Dewan Pers; dan
 - c. Khusus media siber merupakan media yang mampu memberikan implikasi *traffic* pada page 1-3 pada laman mesin pencari.



BAB IV KONTEN BERITA YANG DIPUBLIKASIKAN

Pasal 4

- (1) Konten berita yang dipublikasikan adalah siaran pers dalam bentuk *press release* yang diproduksi oleh Bidang Hubungan Media yang mencakup informasi lengkap tentang hal yang akan disebarkan.
- (2) Dalam kaidah pekerjaannya, bidang hubungan media tunduk dan patuh pada Kaidah dan Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- (3) Bentuk *press release* yang menjadi cakupan kerja pada bidang hubungan media adalah :
 - a. *Press release*;
 - b. *Advetorial*; dan
 - c. Liputan Khusus /Konfrensi Pers.

BAB V PEMBUATAN DAN DISTRIBUSI KONTEN MEDIA

Pasal 5

Seluruh konten media dalam bidang hubungan media diproduksi oleh tim media dalam bentuk :

- a. Siaran Pers;
- b. Briefing Media; dan
- c. Konten Digital.

BAB VI PENGELOLAAN KRISIS MEDIA

Pasal 6

- (1) Hubungan media sebagai corong UIR harus mampu memberikan kontribusi positif pada citra universitas.
- (2) Dalam aktifitasnya, hubungan media dalam mendeteksi potensi terjadi krisis melalui isu negatif yang diterima masyarakat.
- (3) Dalam kinerjanya, bidang hubungan media melakukan mitigasi isu sesegera saat awal media memberitakannya, dan setelah teridentifikasi, maka tim media akan menyiapkan:
 - a. Pernyataan Awal; dan
 - b. Koordinasi Internal.

BAB VII HUBUNGAN JANGKA PANJANG DAN *FEEDBACK* MEDIA

Pasal 7

- (1) Hubungan Media secara terus menerus memelihara hubungan baik dengan media yang menjadi mitra dengan melakukan *engagement* proaktif dengan media melalui kegiatan seperti media visit, *press tour*, dan acara khusus.



- (2) Bidang Hubungan media membuka diri dalam menerima respon dalam bentuk *feedback* media yang menjadi dasar untuk melakukan langkah kemitraan selanjutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Desember 2021 M
16 Jumadil Awal 1443 H
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

 PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L. 
NIP. 19631128 199403 1 001 